

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER
UNIVERSITAS LAMPUNG



Universitas Lampung
2019



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengarusutamaan gender di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Perencanaan dan Penganggaran masih perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender di universitas dan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa kapasitas sumber daya dalam kesadaran gender masih perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa perlu menciptakan lingkungan kampus Universitas Lampung yang ramah gender;
 - e. bahwa kesejahteraan dan kesempatan memperoleh berbagai akses sumber daya universitas bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa – mahasiswi yang responsif gender masih perlu ditingkatkan;
 - f. bahwa diperlukan adanya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pengarusutamaan Gender Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on*

- the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Tahun 1984);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045)
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-6536 Tahun 2013 tentang Skretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gander di Daerah;
15. Rencana Strategis Universitas Lampung 2016-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KESETARAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER UNIVERSITAS LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Gender adalah karakteristik, aktivitas, dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga dapat berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya dan dari satu waktu ke waktu lainnya.
2. Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap perempuan dan laki-laki dari suatu tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan tingkatan.

3. Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status atau penghargaan yang sama dalam masyarakat atau institusi, seperti universitas.
4. Kesadaran gender adalah pemahaman terhadap adanya keadaan dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga timbul sikap saling menghormati dan mendukung antara keduanya.
5. Sensitivitas gender adalah sikap, perkataan, dan perbuatan yang mendukung kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi atas gender tertentu.
6. Responsif gender adalah perkataan yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi kendala struktural bagi terciptanya kesetaraan gender. Responsif gender diwujudkan dalam berbagai kebijakan, program, pelayanan, dan implementasinya.
7. Berperspektif gender berarti memperhatikan berbagai dampak gender pada kesempatan, peran sosial, interaksi yang diterima seseorang dari lingkungannya.
8. Lingkungan yang ramah gender adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan dan jaminan keamanan untuk bekerja dan belajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat bagi seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Lampung.
9. Pelecehan seksual adalah perkataan dan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesakitan baik secara fisik maupun mental pada pihak tersebut.
10. Keterwakilan perempuan adalah jumlah atau presentase perempuan dalam berbagai struktur pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas yang mendasari pembentukan kebijakan ini meliputi:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Kasih-sayang;
- d. Toleransi;
- e. Demokratis;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kemitraan.

Pasal 3

Tujuan yang ini dicapai melalui pembentukan kebijakan ini meliputi :

- a. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung dalam aspek akses sumber daya dan kesempatan dan kenikmatan manfaat darinya, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam perencanaan;
- b. Memperkuat rasa kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati di antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung.
- c. Mewujudkan suasana kampus yang demokratis.

BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM TATA KELOLA UNIVERSITAS

Pasal 4

Bidang rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran lembaga universitas, meliputi:

- a. Rektor mengarahkan integrasi gender di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Universitas.
- b. Dekan mengarahkan integrasi gender di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga fakultas.
- c. Kepala Lembaga mengarahkan integrasi gender di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga pada lembaga.
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis mengarahkan integrasi gender di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga unit pelaksana teknis.
- e. Kepala bagian perencanaan dan kepala bagian keuangan serta kepala unit memastikan integrasi gender di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga universitas, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

BAB IV
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KETERWAKILAN DI BERBAGAI
STRUKTUR LEMBAGA UNIVERSITAS

Pasal 5

1. Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan pimpinan di setiap lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di Universitas Lampung harus memperhatikan kesetaraan gender di dalam menepatkan seseorang di dalam struktur manajemen di lingkup wilayah kerjanya.
2. Penempatan seseorang dalam setiap struktur dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku ditambah dengan sensitivitas gender orang tersebut.

BAB V
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Setiap fakultas, lembaga dan unit pelaksanaan teknis yang ada di universitas melakukan, mendorong, memfasilitasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti berbagai pengembangan kapasitas tentang gender, di dalam maupun di luar universitas.

Pasal 7

1. Puslitbang wanita dan anak secara regular dan berkelanjutan mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran gender bagi seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi di universitas.
2. Puslitbang wanita dan anak bersama pemangku kebijakan yang lain menyusun instrumen penilaian untuk mengukur sensitivitas gender setiap orang yang akan mencalonkan atau dicalonkan menduduki jabatan tertentu pada struktur manajemen universitas, fakultas, lembaga, dan unit-unit pelaksanaan teknis di lingkungan universitas.

Pasal 8

Setiap fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas mencatat, merekam, dan atau mengarsipkan dengan baik kegiatan-kegiatan khusus gender dan yang mengintegrasikan gender yang mereka lakukan.

Pasal 9

Setiap fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas mencatat, merekam, dan atau mengarsipkan semua data secara terpilah berdasarkan gender.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI

Pasal 10

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, kemahasiswaan dan alumni, Perencanaan dan kerjasama, Umum dan Keuangan serta kepala bagian perencanaan memastikan integrasi gender di dalam rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran lembaga universitas.
2. Wakil Dekan Bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, Umum dan Keuangan dan kepala tata usaha fakultas memastikan integrasi gender di dalam dan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran lembaga fakultas.
3. Setiap lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan khusus gender dan yaang mengintegrasikan gender.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 11

1. Setiap jurusan/program studi wajib melaksanakan pengarusutamaan gender di dalam kurikulumnya.
2. Bentuk-bentuk pelaksanaan pengarusutamaan gender didalam kurikulum disesuaikan dengan kompetisi disiplin keilmuan di masing-masing program studi.
3. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di dalam Silabi dan Satuan Acara Perkuliahan, dan/atau menerapkan metode pembelajaran yang sensitif gender.
4. Setiap jurusan/program studi melakukan review dan redesain kurikulum berperspektif gender secara berkala untuk menyesuaikan konteks perubahan social yang terjadi pada masyarakat, dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga yang ada di masyarakat.

5. Setiap jurusan/program studi melaksanakan pengarusutamaan gender pada mata kuliah-mata kuliah yang mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian

Pasal 12

1. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan peluang bagi penelitian-penelitian yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam penelitian secara konsisten.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengintegrasikan gender di dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas penelitian yang mereka lakukan.
3. Universitas, fakultas, lembaga dan unit-unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa-mahasiswa yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan penelitian-penelitian berperspektif gender.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama Pusat Studi Gender dan Anak membuat pedoman penelitian berperspektif gender dan mempublikasikannya.
5. Puslitbang wanita dan anak bekerjasama dengan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengembangkan model-model penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan tridharma dan perspektif kesetaraan gender.
6. Puslitbang wanita dan anak bekerjasama dengan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengadakan pelatihan penelitian yang topiknya terfokus gender dan/atau penelitian berperspektif gender.
7. Puslitbang wanita dan anak mengelola pengetahuan dari hasil-hasil penelitian yang terkait gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas dan mempublikasikan secara berkala setiap tahun.

8. Puslitbang wanita dan anak membentuk dan terlihat mengembangkan jejaring dengan peneliti-peneliti gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis.
9. Puslitbang wanita dan anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data penelitian tentang isu-isu gender.
10. Puslitbang wanita dan anak menyelenggarakan konferensi nasional atau internasional hasil-hasil penelitian berperspektif gender setiap empat tahun sekali.
11. Puslitbang wanita dan anak menyelenggarakan seminar hasil-hasil berperspektif gender secara berkala.
12. Puslitbang wanita dan anak melakukan penelitian-penelitian yang menerapkan pengarusutamaan gender dalam rangka menguatkan kapasitas universitas dengan masyarakat.
13. Puslitbang wanita dan anak merancang model-model penelitian yang dapat mengintegrasikan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang responsive gender.

Bagian Empat
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

1. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan peluang untuk pengembangan model-model pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat responsif gender.
3. Puslitbang wanita dan anak bekerjasama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat responsif gender dan mempublikasikannya.

4. Puslitbang wanita dan anak bekerjasama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan pengabdian kepada masyarakat responsif gender.
5. Puslitbang wanita dan anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data pengabdian kepada masyarakat responsif gender.
6. Puslitbang wanita dan anak bekerjasama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang mendukung kesetaraan gender untuk menuatkan kemitraan universitas dan masyarakat.

BAB VII LINGKUNGAN RAMAH GENDER

Pasal 14

1. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas menyediakan sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan dan minat spesifik setiap laki-laki dan perempuan.
2. Setiap individu di universitas berhak memperoleh jaminan keamanan dalam belajar, bekerja atau melakukan aktifitas-aktifitas akademik maupun social lainnya di dalam kampus.
3. Interaksi antar setiap individu di universitas dilakukan dengan menerapkan prinsip saling menghormati.
4. Universitas membuat dan mengimplementasikan kode etik pergaulan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi.
5. Universitas menetapkan unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Pengaduan Pelanggaran Etika.
6. Universitas memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik atas rekomendasi Pusat Pengaduan Pelanggaran Etika.
7. Universitas dan kantor yang bertanggung jawab untuk pelanggaran etika menyebarluaskan informasi tentang kode etik kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-mahasiswi.

BAB VIII
SISTEM PENDUKUNG

Pasal 15

1. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas mengalokasikan anggaran untuk menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan serta mereka yang berkebutuhan khusus, seperti ruang laktasi dan area terbatas merokok.
2. Universitas menyediakan anggaran bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti seminar, workshop, konferensi, atau pelatihan-pelatihan tentang topic yang berkenaan gender.
3. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas menginformasikan, mendorong, dan memfasilitasi berbagai kesempatan memperoleh beasiswa bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa-mahasiswi di lingkungan kerjanya.
4. Kerja di luar jam kerja reguler dilakukan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan.
5. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis mengalokasikan anggaran untuk pendamping bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perempuan yang sedang menjalani fungsi reproduksi seperti hamil dan menyusui ketika mereka mendapatkan tugas dinas luar.
6. Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan social yang mempererat ikatan kekeluargaan pada unit kerja masing-masing minimal satu tahun sekali pada hari-hari libur.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MEKANISME IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN GENDER

Pasal 16

1. Rektor menjadi penanggung jawab tertinggi bagi implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender di Universitas Lampung.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mendorong, memperhatikan, dan mengawasi implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender pada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mendorong, memperhatikan, dan mengawasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan tridharma untuk menguatkan kapasitas universitas dan masyarakat.
4. Puslitbang wanita dan anak menjadi lembaga utama di dalam mendorong dan memberikan petunjuk bagi implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender di universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis.
5. Dekan, ketua lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis menjadi penanggung jawab tertinggi bagi implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender di wilayah kerjanya.
6. Dekan, ketua lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis memberi laporan kepada Rektor, Satuan Pemeriksa Intern, dan Lembaga Penjaminan Mutu tentang implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender di wilayah kerjanya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

1. Pusat Studi Gender dan Anak bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu membuat instrument penilaian implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender dalam bidang akademik.
2. Puslitbang wanita dan anak bekerja sama dengan Satuan Pemeriksa Intern membuat instrument penilaian implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender dalam bidang-bidang non-akademik.
3. Puslitbang wanita dan anak bekerja sama dengan Satuan Pemeriksa Intern menyerahkan hasil penilaian implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada Rektor.
4. Rektor menginformasikan hasil-hasil implementasi Kebijakan ini kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa-mahasiswi, dan masyarakat sekali dalam setahun.
5. Rektor memberikan penghargaan bagi fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis dan individu yang telah mengimplementasikan Kebijakan Pengarusutamaan Gender secara baik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang belum diatur di dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 03 JANUARI 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002 